

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan rumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya parameter yang tegas dan terukur dalam menentukan Batasan Tindak Pidana Kohabitasi. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi melahirkan praktik *overcriminalization* terhadap perilaku yang berada dalam ranah privat. Perumusan norma yang tidak jelas juga berisiko bertentangan dengan *asas lex certa* dan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana pemidanaan seharusnya menjadi upaya terakhir. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa ketidakjelasan batasan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan *overcriminalization*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap pengaturan kohabitasi guna menjamin kepastian hukum serta membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas dengan memperjelas unsur delik secara konkret dan terukur melalui penegasan batasan mengenai indikator kohabitasi, penentuan indikator objektif seperti adanya hubungan yang bersifat tetap dan berkelanjutan dalam satu tempat tinggal, serta bentuk pembagian peran yang memang menyerupai kehidupan

rumah tangga. Selain itu, perlu dipertimbangkan alternatif pengaturan di luar hukum pidana apabila tujuan norma lebih bersifat moral atau administratif, sehingga hukum pidana tetap ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.



Daftar Pustaka

1. Buku

- Andi Hamzah, 2010, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andrew Ashworth, 2013, *Principles of Criminal Law*, Oxford University.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1st ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Douglas Husak, 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University.
- Duff R.A., 2014, *Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law*, Oxford University.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, 2008, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2007, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

2. Hasil Penelitian

- Azkaa Maharani Wahyudi, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Farqiah Aulia Ramadani, 2025, *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Widiyanti, 2025, *Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016)*, Skripsi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

3. Jurnal dan Artikel

- Amin, Nur dan Trisno Wiyanto. 2023. "Problematisasi Rumusan Delik Kohabitasi dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Hukum*. Vol. 18 No. 2: 137–150.
- Aswidah, Roichatul. 2022. "Moral Regulation and Privacy Rights: A Critique of Cohabitation Criminalization." *Jurnal HAM*. Vol. 12 No. 1: 20–35.
- Bertholomeus Dwiputra, 2025, Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Kuhp Baru : Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana, *Dinamika*, Volume 31 Nomor 2 Juli 2025.
- Danardana A. dan Vincentius Patria Setyawan, 2022, kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (samenleven) dalam perspektif hukum pidana, *Justitia Et Pax*, Volume 38, Nomor 1 Juni 2022.
- Ellen S. Podgor, 2005, "Overcriminalization: The Politics of Crime", *American University Law Review*.
- Fika Hidayani dan Isriani Hardini, 2016, Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda, *MUWAZAH ISSN 2502-5368 (paper) ISSN 2085-8353 (online)*, Vol. 8, No. 1.
- Herwindya, Anastasia. 2021. "Kohabitasi dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Makalah Perkuliahan Hukum Keluarga, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Lestari, Dwi dan Bagus Mahardika. 2023. "Legal Reconsideration of Cohabitation in the Indonesian Criminal Law Reform." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. Vol. 5 No. 2: 110–125.
- Mahrus Ali, 2019, Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 3, September 2018, Universitas Islam Indonesia.

- Marli Candra dan Rizky Abrian, 2025, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis Overlapping Crime antara UU TPKS dan KUHP Nasional, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 28, No. 1, Juni 2025, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pande Komang Surya Mahesa dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, 2025, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No.9 September 2025, Media Akademik Publisher.
- Pradipta, R. Agung. 2021. "Kohabitasi dan Urgensi Kriminalisasi dalam RKUHP." *Jurnal Hukum Pidana UGM*. Vol. 10 No. 1: 20–40.
- Rani Noviyanti, 2017, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629), *SOSIO-E KONS*, Vol. 9 No.1.
- Riska Khairunnisa Pasaribu, 2024, Peran Perempuan Dalam Perekonomian Di Hindia Belanda Pada Abad XIX-XX, *Journal of History Studies*, Vol. 4 (1) 2024.
- Rizki Yudha Prawira M, 2024, Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial, *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 4 Nomor 1, Desember 2024, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta.
- Rahayu, Yustina. 2020. "Perkawinan Adat dan Praktik Kohabitasi Pra-Nikah." *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 41 No. 3: 195–210.
- Sanford H. Kadish, 1966, The Crisis of Overcriminalization, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 364, Pennsylvania.
- Saraswati, Retno. 2019. "Kohabitasi sebagai Fenomena Sosial di Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Indonesia*. Vol. 10 No. 2: 70–88.
- Vicella Kesya Galuh Irandi dan Andrie Irawan, 2025, Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 9 No. 1 2025, Fakultas Syariah UIN Antasari.
- Widodo, Moko. 2023. "Criminalization of Cohabitation in Indonesia's New Criminal Code." *Airlangga Journal of Criminal Law*. Vol. 5 No. 1: 1–20.

Yuliana, Maria. 2020. “Perubahan Struktur Keluarga di Indonesia: Tren Kohabitasi dan Dinamika Sosial.” *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol. 6 No. 2: 45–60.

4. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Sumber-sumber lain: (Internet)

Alfitra Akbar, Praktik Kumpul Kebo Makin Marak di Indonesia, Apa Penyebabnya? hlm. 1, <https://tirto.id/praktik-kumpul-kebo-makin-marak-di-indonesia-apa-penyebabnya-hcSe>, diakses 13 Oktober 2025.

Andi Ramdhan Adi Saputra, Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?, hlm.1, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-0do>, diakses 17 November 2025.

Bagus Ahmad Rizaldi, Kemenkumham sebut KUHP atur hukuman terhadap kohabitasi, hlm.2, <https://www.antaranews.com/berita/4222727/kemenkumham-sebut-kuhp-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi>, diakses 7 Oktober 2025.

Lintang Budiyantri Prameswari, Kemendukbangga respons isu 34,6 juta pasangan di Indonesia kohabitasi, hal.1, Juli 2025 <https://www.antaranews.com/berita/4941769/kemendukbangga-respons-isu-346-juta-pasangan-di-indonesia-kohabitasi>, diakses 7 Oktober 2025.

Mohammad Khairul Muqorobin, Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia, hlm.1, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>, diakses 11 Oktober 2025.